



KONTRAK IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS TADULAKO
DENGAN



BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG
MAGANG, KULIAH PRAKTIKI, KOLABORASI RISET
DAN PENGABDIAN

Nomor : 253/UN28.1.13/KS.2023

Nomor : 803/34/DR-IPS

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Palu kami yang bertandatangan di bawah ini:

Citra Antasari, S.Sos., M.A : Koordinator Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako yang di angkat berdasarkan SK Rektor Nomor : 1301/UN28/KP/2023 Tahun 2023 tentang Pelaksana Tugas Koordinator Prodi Ilmu Komunikasi Pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, yang berkedudukan di Jalan Soekarno - Hatta, Km 9 Tondo - Palu, Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Hasim R. : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bidang IKP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Kota Palu. Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Sebagai tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama antara Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tadulako dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 7082/UN28.1.13/KS/2021 dan Nomor: 007/852/DKIPS tentang Pelaksanaan Kegiatan Urusan Informasi dan Komunikasi. Maka PARA PIHAK sepakat membuat Kontrak Implementasi Kerja Sama (*Implementation of Agreement*) tentang kegiatan magang, pemberian materi pembelajaran dari praktisi, serta kolaborasi riset sebagai salah satu Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan ketentuan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUGAS PEKERJAAN

1. Bahwa PIHAK PERTAMA mengirimkan mahasiswa untuk Magang / Praktek Kerja Lapangan dimana PIHAK KEDUA bersedia menerima mahasiswa Ilmu Komunikasi untuk belajar dan mengaplikasikan ilmu yang mereka peroleh di bangku Perkuliahan, dalam kurun waktu 2 (dua) bulan untuk program magang regular atau 6 (enam) bulan yang dapat direkognisi dengan minimal 20 SKS sebagai salah satu implementasi Program Magang mandiri Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
2. PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan seleksi terhadap mahasiswa yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA sebagai persyaratan untuk diterima/ ditolak menjadi mahasiswa magang.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sewaktu-waktu dapat bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang jurnalistik, *broadcasting*, produksi konten media, praktisi mengajar, kolaborasi riset, dan publikasi antara lain kegiatan *one day one content* dan kegiatan *milenial agen informasi*.
4. Bahwa dalam hal kebutuhan akan pemberian materi yang bersifat aplikatif di bidang jurnalistik dan *broadcasting* kepada mahasiswa, maka PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat mengundang PIHAK KEDUA untuk memberikan materi kuliah di kampus Universitas Tadulako.

PASAL 2 PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Pendanaan dan pembiayaan pada pasal 1 poin pertama dan kedua, dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

2. Dalam hal pendanaan yang dimaksud pada pasal 1 poin ketiga, akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Standar Biaya Umum.

PASAL 3 **JANGKA WAKTU 4**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berjalan.

PASAL 4 **MONITORING DAN EVALUASI 9**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap segala hal yang menyangkut kesepakatan kerjasama ini.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama mengusahakan keberhasilan kegiatan.

PASAL 5 **KERAHASIAAN**

Dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 6
FORCE MAJEURE

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seluruh ketentuan- ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan ini kecuali dalam hal ini terjadinya *force majeure* atau yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian Kerjasama ini.
2. Keadaan *force majeure* ialah kejadian-kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berhubungan pada Perjanjian Kerjasama ini.
3. Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* yang dialami oleh salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak yang tidak mengalami *force majeure* paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
4. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3), mengakibatkan pihak yang tidak mengalami peristiwa *force majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *force majeure* tersebut.
5. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh salah satu pihak yang mengalami *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang tidak mengalami *force majeure*.

PASAL 7
ADENDUM/ AMANDEMEN

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Adendum dan/atau Amendemen dan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
PENUTUP

1. Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *adendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

3. Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk PIHAK PERTAMA, satu untuk PIHAK KEDUA dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

**Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako**



Citra Antasari, S.Sos, M.A
Koordinator Prodi

PIHAK KEDUA

**Kepala Bidang IKP Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah**



Hasim R.
Kepala Bidang